

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI



Oleh:

RIZKA ANANDA RANGKUTI

No. Mahasiswa: 19410603

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RIZKA ANANDA RANGKUTI

No. Mahasiswa: 19410603

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 23 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Ananda Rangkuti

No. Mahasiswa : 19410603

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

• Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number 'ED66EAKX473922458' is visible at the bottom of the stamp.

Rizka Ananda Rangkuti

NIM: 19410603

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Rizka Ananda Rangkuti
2. Tempat lahir : Padangsidempuan
3. Tanggal lahir : 06 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Agama : Islam
7. Alamat asal : Jl. Baru by Pass Perumahan Grand Mutiara,
Pal.IV Pijorkoling, Kota Padangsidempuan
8. Identitas Orang
Tua/wali
 - a. Nama Ayah : Ahmad Marwan Rangkuti, S.H.
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
 - b. Nama Ibu : Elfia Rosa, S.KM
Pekerjaan : PNS
9. Alamat Orangtua/Wali : Jl. Baru by Pass Perumahan Grand Mutiara,
Pal.IV Pijorkoling, Kota Padangsidempuan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 200211/1 Padangsidempuan
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Padangsidempuan
 - c. SMA : SMA Plus Al-Azhar Medan
11. Riwayat Organisasi :
 - a. Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (2019-2020)
 - b. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (2020-2021)
12. Hobi : Menonton, membaca, traveling

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, melainkan sesuatu yang bermanfaat.”

Imam Syafi'i

“Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita.
Berpedomanlah pada impian dan angan-angan.”

Ir. Soekarno

“Nothing is impossible. The word itself says, 'I'm possible!'”

Audrey Hepburn

“Great things are done by a series of small things brought together.”

Vincent Van Gogh

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sang Maha Besar dan Maha Segalanya Allah SWT,

Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW,

Kedua orangtuaku yang tercinta,

Adik-adikku yang tersayang,

Keluarga besarku,

Teman-temanku,

Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, sang Maha Esa, atas segala anugerah-Nya berupa kesehatan, kemudahan, serta kesanggupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidempuan”. Shalawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kita semua, serta seluruh umatnya hingga Yaumul Akhir kelak.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang terkasih. Maka dari itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah melimpahkan kasih dan anugerah-Nya sehingga saya dapat bertahan hingga saat ini;
2. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Marwan Rangkuti, S.H. dan Ibu Elfia Rosa, S.KM yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, serta pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi;
3. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi;
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak/Ibu jajaran dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran perkuliahan saya;
8. Adik-adik saya, Hatta, Nayla, Raffa, dan Dina yang selalu memberikan hiburan, dukungan, serta doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi;
9. Kak Yanti dan Mas Saifun sebagai keluarga terdekat yang telah banyak membantu selama berada jauh dari orang tua serta doa dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan di Kampus Ulil Albab serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Namun, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Semoga segala doa, semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 September 2023

Penulis,

Rizka Ananda Rangkuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Defenisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PENGATURAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.....	
A. Implementasi Hukum	27
B. Perlindungan Konsumen	35
C. Pengaturan Larangan Impor Pakaian Bekas	43
D. Tinjauan Perlindungan Konsumen dalam Islam	46
BAB III IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN	

A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor di Kota Padangsidempuan	53
B. Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Melindungi Konsumen di Kota Padangsidempuan	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

ABSTRAK

Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun hingga saat ini praktik perdagangan pakaian bekas masih terus terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sejauh mana implementasi peraturan tersebut di Kota Padangsidempuan serta menganalisis bagaimana pengaruhnya dalam melindungi konsumen di dengan meninjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kebijakan dan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, Kepala Bidang Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, pelaku usaha, dan konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang. Data penelitian diolah secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi baru sampai pada level substansi hukumnya saja, sedangkan level struktur dan budaya hukum belum berjalan. Selain itu, konsumen tidak sadar dampak dari penggunaan pakaian bekas impor sehingga dapat disimpulkan peraturan larangan impor dan perlindungan konsumen tidak memberikan pengaruh apapun terhadap masyarakat kota Padangsidempuan.

Kata kunci: Implementasi Hukum, Larangan Impor Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perdagangan pada awalnya hanya terjadi dalam satu wilayah saja. Namun, semakin berkembangnya arus perdagangan menyebabkan hubungan perdagangan semakin meluas yang mengkaitkan para pengusaha dari satu daerah ke daerah lainnya. Perkembangan tersebut melahirkan hubungan-hubungan perdagangan yang beraneka ragam serta dengan cara pembayaran yang beragam pula. Salah satu bentuk hubungan perdagangan tersebut adalah perdagangan internasional.

Perdagangan internasional adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang melintasi batas kenegaraan. Pihak-pihak tersebut tidak harus berada dalam dua Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda pula.¹ Transaksi jual beli tersebut sekarang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor.

Kegiatan ekspor-impor disebabkan oleh keadaan dimana negara-negara saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan sosial, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut menghasilkan komoditas dengan komposisi,

¹ Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum dalam Kontrak Perdagangan Internasional: Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 4, Vol. 27, 2008, hlm. 24

kualitas, dan kuantitas yang berbeda pula. Dengan demikian diperlukan pertukaran barang dan/atau jasa antarnegara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.²

Tidak ada Negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan Negara lain. Hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan pemerintahan saja, melainkan juga perusahaan dan perorangan. Dalam hal ini, hubungan perusahaan biasanya berbentuk perdagangan. Perdagangan tersebut melibatkan lebih dari satu pihak (Negara) dan disebut dengan perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*).³

Perdagangan internasional dilaksanakan dengan perjanjian jual beli atau dengan kata lain perjanjian ekspor impor. Kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Ringkasnya, kegiatan ini disebut ekspor impor.⁴

Jual beli lahir dari adanya sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang timbul dari pihak satu dengan pihak lainnya untuk berjanji melaksanakan sesuatu.⁵ Menurut Pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Indonesia salah satu Negara yang melakukan kegiatan ekspor impor. Dalam hal impor, produk-produk dari luar negeri merembet masuk berdasarkan kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu yang berperan penting dalam bertahan hidup adalah sandang atau lebih dikenal dengan sebutan

² Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 7

⁴ *Ibid*

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 122

pakaian. Pakaian yang diperdagangkan kini bukan lagi pakaian baru saja, pakaian bekas juga ikut berkontribusi dalam perdagangan internasional. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, impor pakaian bekas di tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8 ton naik menjadi 26,22 ton dengan nilai US\$272.146.⁶

Tujuan impor adalah untuk pemenuhan barang yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, guna memajukan perekonomian nasional serta meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri.⁷ Apabila ternyata impor yang dilakukan merugikan atau membahayakan kepentingan nasional dan produksi dalam negeri, maka pemerintah melakukan perannya untuk mengendalikan perdagangan luar negeri melalui perizinan berusaha/persetujuan, standar, pelarangan dan pembatasan.⁸

Larangan impor pakaian bekas sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan bahwa setiap pengirim wajib mengimpor produk dalam kondisi baru. Lebih spesifik, pada tahun 2015, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pasal 2 peraturan tersebut melarang pakaian bekas untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, regulasi terkait larangan impor

⁶ Anisyah Al Faqir, *Impor Pakaian Bekas Terus Naik, Capai Rp 24,21 Miliar di 2022* terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5235373/impor-pakaian-bekas-terus-naik-capai-rp-2421-miliar-di-2022>, diakses tanggal 7 Juni 2023, pukul 13.50 WIB

⁷ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁸ Pasal 46 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 ayat (3) huruf e jo. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

pakaian bekas tersebut diperbaharui dengan yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang menyebutkan pada lampiran II angka IV bahwa Barang Dilarang Impor berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Meskipun larangan impor telah diatur sedemikian rupa, faktanya di lapangan masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan pengimporan pakaian bekas.

Masih ditemukannya perdagangan pakaian bekas di daerah-daerah tertentu Indonesia merupakan bukti nyata bahwa impor pakaian bekas masih terjadi. Salah satu daerah tersebut adalah Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Pasar Sangkumpal Bonang adalah pasar tradisional yang terletak di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Lokasi perdagangan pakaian bekas dapat ditemukan dengan mudah di lantai 2 gedung Pasar Sangkumpal Bonang ini. Ada sekitar dua puluh toko berderetan menjual pakaian bekas impor dengan jenis dan model yang berbeda-beda seperti jaket, kemeja, rok, celana, dan sebagainya. Produk pakaian bekas yang dijual di pasar ini dipatok dengan harga terjangkau yang tentu lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru impor *branded* dengan merek yang sama. Eksistensi pelaku usaha pakaian bekas impor tentunya dipengaruhi oleh minat masyarakat setempat terhadap pakaian bekas impor tersebut.

Pemerintah melarang kegiatan impor pakaian bekas bukan tanpa alasan, melainkan karena impor pakaian bekas dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku Usaha Kecil

dan Menengah (UKM).⁹ Balai Pengujian Mutu Barang menguji keamanan pakaian bekas dan hasilnya dinyatakan sampel pakaian bekas impor terbukti mengandung jamur kapang. Jamur kapang yang menempel di pakaian bekas tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan para penggunanya, mulai dari gatal-gatal, reaksi alergi, hingga efek beracun iritasi.¹⁰

Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Adanya dampak negatif penggunaan pakaian bekas jelas bertentangan dengan hak-hak konsumen tersebut. Adapun dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas izin usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpunan patut dipertanyakan.

Pengaturan terkait larangan impor pakaian bekas sudah terbit sejak lama. Beberapa upaya pemerintah dalam menangani kasus ini juga telah dilakukan seperti melakukan pemusnahan pakaian bekas impor oleh Kementerian Perdagangan

⁹ Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *KemenKopUKM Apresiasi Kolaborasi Berbagai Pihak Berantas Pakaian, Sepatu dan Tas Ilegal di Batam*, terdapat dalam <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-apresiasi-kolaborasi-berbagai-pihak-berantas-pakaian-sepatu-dan-tas-ilegal-di-batam>, diakses pada 7 Juni 2023, pukul 12.40 WIB

¹⁰ Citra Narada Putri, *Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?* terdapat dalam <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan>, diakses pada 7 Juni 2023, pada pukul 13.20 WIB

Republik Indonesia (KEMENAG RI) di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Tengah pada bulan Maret lalu.¹¹ Namun, hingga kini tampaknya implementasi larangan impor pakaian bekas belum tertib menyeluruh di Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai **“Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidempuan”** untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pakaian bekas di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam melindungi konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

¹¹ Kementerian Perdagangan RI, *Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar*, terdapat dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 19.10 WIB

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam melindungi konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis;

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi atau literatur yang bermanfaat secara teoritis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik implementasi peraturan pemerintahan dan dapat berkontribusi dalam kekosongan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis;

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait implementasi larangan impor pakaian bekas dibenturkan dalam fakta lapangannya.

- b. Bagi Institusi

Sebagai referensi atau bahan pustaka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, serta sebagai sumber penelitian yang lebih lanjut bagi institusi yang membutuhkannya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih cermat dalam membeli pakaian bekas dan memberikan edukasi maupun sosialisasi terkait implementasi larangan impor pakaian bekas di Kota Padangsidempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet, ditemukan beberapa penelitian yang secara garis besar bersinggungan dengan topik yang diajukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Jurnal oleh Kadek Dwi Ayu, Si Ngurah, dan Muhammad Jodi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)” tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meneliti faktor-faktor terjadinya perdagangan pakaian bekas impor 2) Meninjau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor 3) Lokasi penelitian di Kota Singaraja
2.	Skripsi oleh Aulia Nuril Firdaus berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengungkap praktik jual beli pakaian bekas impor dengan meninjau Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas 2) Membahas peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan

	Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> 3) Membandingkan hasil penelitian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam 4) Lokasi penelitian di Kabupaten Jember
3.	Jurnal oleh Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen Jaya” tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membahas bentuk proteksi konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dengan meninjau Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2) Membahas pengawasan yang dilakukan pengelola Pasar Senen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor 3) Lokasi penelitian di Pasar Senen Jaya Jakarta
4.	Jurnal oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Utama berjudul “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar” tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Meninjau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor 2) Implikasi kegiatan jual beli pakaian bekas impor bagi konsumen 3) Lokasi penelitian di Kota Denpasar
5.	Skripsi oleh Tiara Yasmin Wahyuningrum berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia” tahun 2017.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia 2) Menganalisis upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial 3) Tipologi penelitian adalah penelitian hukum normatif

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Implementasi Hukum

Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan memberikan beberapa pengertian atau defenisi dari hukum. Menurut ahli hukum Belanda, Jan Van Kan mendefenisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan defenisi dari Rudolf von Ihering, bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara. Pendapat tersebut didukung oleh ahli hukum Indonesia bernama Wirjono Prodjodikoro, menurut beliau hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹²

Adapun menurut Soerjono Soekanto hukum memiliki 9 arti, yakni:¹³

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- 2) Hukum sebagai suatu disiplin, merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- 3) Hukum sebagai kaidah, adalah edoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharakan.

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 11-12

¹³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979, hlm. 2-4

- 4) Hukum sebagai tata hukum, berarti struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
- 5) Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*), yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
- 6) Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan, berarti proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
- 8) Hukum sebagai sikap tindak ajek atau peri kelakuan yang ajeg/teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 9) Hukum sebagai nilai-nilai, dapat diartikan sebagai jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Apa yang dianggap baik harus ditaati, sedangkan apa yang dianggap buruk harus dihindari.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan orang dalam masyarakat.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.¹⁴ Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau dengan adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga merupakan kegiatan yang terencana dan untuk mendapatkan tujuan dari kegiatan tersebut.¹⁵

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.¹⁶ Dikuatkan oleh teori implementasi menurut Edwards III, bahwa ada empat variabel-variabel implementasi kebijakan, yaitu:¹⁷

a) Komunikasi

Bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi. Meskipun hukum telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, apabila dalam pengimplementasiannya sumber daya alam

¹⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Dunis, Jakarta, 2013, hlm. 40.

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65

¹⁶ Rendal B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm.15

¹⁷ George C. Edward III (edited), *Public Policy Implementating*, Jai Press Inc, Goggin, Malcolm L, 1990, hlm.1

belum mumpuni maka akan mempengaruhi keberhasilan terlaksananya kebijakan tersebut.

c) Sikap/kecenderungan (Disposisi)

Dengan disposisi yang baik, maka kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan baik. Salah satu hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.¹⁸

d) Struktur birokrasi

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur

¹⁸ George C. Edward III, *Op., Cit*, hlm.142

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.¹⁹

2. Perlindungan Konsumen

Tantangan Indonesia dalam bidang pembangunan berjangka panjang yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna terciptanya masyarakat maju, adil, makmur serta mandiri. Tantangan tersebut yakni tidak lain dari konsumen, produsen, dan pemerintah, terlebih salah satu tantangan tersebut akan meningkat dari permasalahan yang ada yaitu terkait perlindungan konsumennya.²⁰

Defenisi perlindungan konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur pula hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Adapun hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, antara lain:²¹

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6

²¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen juga diatur dalam hukum internasional. Hak-hak tersebut dikemukakan oleh John F. Kennedy, antara lain:²²

- 1) *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen.
- 2) *The right to choose*, yakni hak untuk memilih apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 47-48

- 3) *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
- 4) *The right to be heard*, atau hak untuk didengar baik keluhan dan harapannya.

Bagi pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya juga perlu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, antara lain:

- 1) beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Pengaturan Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Tetapi dalam beberapa ketentuan Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.²³

Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2022 tahun lalu, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam aturan itu tertuang bahwa dengan kode HS 6309.00.00 pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang diimpor.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Selain itu, kantong, karung, dan jenis untuk membungkus barang juga dilarang diimpor.

G. Defenisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidempuan” ini terdapat beberapa penjelasan yang akan diteliti, antara lain:

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai tindakan atau proses melakukan atau menerapkan suatu hal.²⁴ Dalam proses implementasi, perhatian diberikan pada pemahaman dan pelaksanaan program serta dampak yang ditimbulkannya.²⁵ Jadi, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang disebabkan oleh beberapa faktor untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Bagi Pelaku Usaha Pakaian Bekas

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.²⁶ Dalam hal ini, peraturan terkait merupakan sebuah kebijakan yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 65.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang mengatur tentang barang-barang yang secara eksplisit dilarang atau dibatasi dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁷

4. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁸

6. Pakaian Bekas Impor

²⁷ Zulham, *Op.Cit*, hlm. 21

²⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bahan tekstil dan serat yang dimanfaatkan untuk melapisi atau melindungi tubuh atau barang yang digunakan seperti pakaian, celana, dan lain sebagainya. Bekas adalah sesuatu yang pernah digunakan. Sedangkan pengertian impor adalah memasukkan barang ke dalam negeri.²⁹ Sehingga pengertian pakaian bekas impor adalah suatu yang berbahan tekstil atau serat yang digunakan untuk melindungi tubuh namun sudah pernah digunakan sebelumnya yang berasal dari luar negeri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memahami bagaimana data dapat diperoleh dan informasi yang dibutuhkan dari objek penelitian. Keberadaan metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung proses penyelesaian masalah yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penelitian ini, digunakanlah metodologi penelitian yang mencakup:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan mengamati, melihat dan mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi dilapangan.³⁰ Sehingga, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan membandingkannya dengan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 4

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah kebijakan dan sosiologis. Pendekatan sosiologis diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.³¹

Penelitian ini dilakukan dengan melihat proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara-tujuan dalam pembuatan kebijakan serta menjelaskan dan mengkritik hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun penelitian dilakukan berdasarkan;

a) Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta pengaruh implementasi dalam melindungi konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

b) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bapak Ir. Ridoan Pasaribu, M.Si., Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, sebagai narasumber.

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.109

- 2) Bapak Syaiful Awal Harahap, S.E, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, sebagai narasumber.
- 3) Ibu Fauzan, pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 4) Ibu Veronika, pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 5) Bapak P. Samosir, pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 6) Ibu Josua, pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 7) Tetty, konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 8) Martha, konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 9) Hasma Yanti, konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.
- 10) Irul, konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang, sebagai responden.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan dan Pasar Sangkumpal Bonang.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan responden melalui pertemuan untuk mengumpulkan informasi yang akan disusun menjadi pemahaman mengenai suatu isu tertentu.³² Wawancara dilakukan dengan responden yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di daerah Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan serta narasumber dari Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dengan meliputi peraturan-peraturan hukum penunjang seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan lainnya yang terkait, tulisan ilmiah, serta bahan dokumentasi.

Data tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh untuk menjelaskan data primer dan data sekunder. Sehingga, dalam penelitian ini data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan data-data tersier pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Pengumpulan data ini melibatkan identifikasi pelaku, lokasi, dan mekanisme terjadinya fenomena yang diteliti.

³² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 211.

Dalam mengumpulkan data-data tersebut, penulis melakukan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dasar untuk banyak cabang penelitian, khususnya ilmu alam dan teknis, misalnya, mengamati hasil percobaan, perilaku model, penampilan bahan, tanaman dan hewan. Ini juga berguna dalam ilmu sosial di mana orang dan kegiatannya dipelajari. Pengamatan dapat merekam bagaimana orang bereaksi terhadap pertanyaan, dan apakah mereka bertindak berbeda dengan apa yang mereka katakan atau maksudkan. Sehingga dalam hal ini pengamatan (observasi) dilakukan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu dengan dilakukan oleh dua pihak. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Secara mudahnya wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data dengan kualitas yang baik dengan menanyakan responden dan narasumber yang mengerti dan

memahami mengenai permasalahan yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

c. Studi Pustaka

Selain wawancara penulis juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang berasal dari buku, perundang-undangan, hasil penelitian yang lain, publikasi, dan beberapa dokumen resmi yang memungkinkan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk narasi.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur penulisan penelitian ini, berikut adalah rancangan sistematika penelitian ini:

1. Awal

Pada bagian ini memuat halaman sampul, judul, persetujuan serta pengesahan, motto serta persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

2. Pokok

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

Bagian ini memuat beberapa bab, sub-bab, sub-sub bab, dan seterusnya, sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bagian ini memuat uraian proposal skripsi yang telah dibuat.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat permasalahan yang diteliti/dikaji. Bab ini berisikan teori terkait implementasi hukum, tinjauan tentang perlindungan konsumen, dan pengaturan larangan impor pakaian bekas.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat hasil observasi peneliti terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta pengaruh implementasi dalam melindungi konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

d. Bab IV Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

3. Akhir

Bagian ini memuat daftar pustaka penulisan dan lampiran penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM,
PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PENGATURAN
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

A. Implementasi Hukum

1. Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.³⁴ Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau dengan adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga merupakan kegiatan yang terencana dan untuk mendapatkan tujuan dari kegiatan tersebut.³⁵

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³⁶

³⁴ Guntur Setiawan, *Op.Cit.*

³⁵ Nurdin Usman, *Op.Cit.*

³⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 295

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.³⁷

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang

³⁷ Nurdiansyah, "Implementasi Kebijakan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas", *Jurnal Administrasi Publik*, terdapat dalam <http://jurnafis.untan.ac.id:http://jurnal.fisipuntan.org>, diakses tanggal 23 Juni 2023, pukul 11.41 WIB

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.³⁸

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Dengan demikian, sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.³⁹

Suatu kebijakan lahir karena adanya hukum dalam masyarakat. Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan memberikan beberapa pengertian atau defenisi dari hukum. Menurut ahli hukum Belanda, Jan Van Kan mendefenisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan defenisi dari Rudolf Von Ihering, bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara. Pendapat tersebut didukung oleh ahli hukum Indonesia bernama Wirjono Prodjodikoro, menurut beliau hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah

³⁸ *Ibid*

³⁹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.

menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu.⁴⁰

Hukum dan kebijakan saling berkaitan antara satu sama lain. Hubungan diantara keduanya yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Dikarenakan hukum ini untuk mengatur kehidupan sosial maka keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukannya merupakan suatu hal yang mutlak.⁴¹

2. Teori-teori Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor. Masing-masing variabel tersebut saling

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit*

⁴¹ Syarif Budiman, "Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 110

berhubungan satu sama lain.⁴² Berikut teori-teori yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan;

a. Teori George C. Edwards III

Dalam pandangan beliau, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:⁴³

1) Komunikasi

Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

2) Sumber daya

Meskipun hukum telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, apabila dalam pengimplementasiannya sumber daya belum mumpuni maka akan mempengaruhi keberhasilan terlaksananya kebijakan tersebut.

3) Sikap/kecenderungan (Disposisi)

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan

⁴² Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN, Surabaya, 2009, hlm. 136

⁴³ George C. Edward III, *Op. Cit*

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.⁴⁴

4) Struktur birokrasi

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.⁴⁵

b. Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni;⁴⁶

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber kebijakan

⁴⁴ *Ibid*, hlm.142

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktiknya, seringkali mendengar bahwa pemerintah yang bersangkutan mengatakan tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang direncanakan. Oleh sebab itu, dana menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi itu sendiri.

- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Ketepatan komunikasi antara pembuat peraturan (pemerintah) dan pelaksana peraturan (masyarakat) juga menjadi faktor penting.

- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana ini tidak bisa dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik

potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi kebijakan mendapat perhatian yang kecil, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap perencanaan badan-badan pelaksana.⁴⁷

6) Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas terdapat kemiripan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, penulis hanya mengambil beberapa faktor yang dianggap relevan dengan objek penelitian, yakni;

1. Tujuan kebijakan
2. Komunikasi
3. Sumber daya kebijakan

⁴⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 110

4. Struktur birokrasi
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

B. Perlindungan Konsumen

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat mengakibatkan munculnya berbagai macam barang dan/atau jasa dengan variasi yang beragam. Dengan bantuan teknologi dan informasi, pergerakan, dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melampaui batas wilayah negara. Akibatnya, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan beragam variasi pula.⁴⁸

Kondisi tersebut di satu sisi menguntungkan konsumen sebab kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Di sisi lain, kondisi tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal melalui strategi promosi dan metode penjualan yang merugikan konsumen.⁴⁹

Kelemahan konsumen tersebut tentu sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang disepakati oleh kedua pihak, yakni produsen

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁴⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12

dan konsumen, atau melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Hal ini bukan hanya terjadi pada aspek regional saja tetapi juga secara global terhadap konsumen seluruh dunia. Atas dasar kesadaran konsumen tersebutlah lahir hukum perlindungan konsumen.⁵⁰

Perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa yang berasal dari Negara lain dapat masuk ke Indonesia. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya pada barang-barang yang berkualitas rendah melainkan juga pada barang-barang yang dapat membahayakan.⁵¹

Terdapat dua istilah hukum dalam halnya perlindungan konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.⁵² Hukum konsumen merupakan asas-asas maupun kaidah-kaidah yang tentunya mengatur antara penyedia dan penggunaannya terkait hubungan, masalah penyediaan hingga penggunaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas maupun kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan pengguna atau konsumen itu sendiri terkait hubungan, masalah penyediaan hingga penggunaan barang dan/atau jasa.⁵³

⁵⁰ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁵¹ *Ibid*

⁵² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 19

⁵³ *Ibid*, hlm. 34

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.⁵⁴ Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimisme. Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diperjuangkan selama 20 tahun yang kini dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Defenisi perlindungan konsumen pun telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁵⁵

1) Asas Manfaat

Asas ini bermaksud bahwa segala upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

⁵⁴ Celina Trisiwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Indo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5

Asas ini bermaksud agar konsumen dan pelaku usaha mempunyai kesempatan yang adil untuk memperoleh hak dan kewajiban mereka.

3) Asas keseimbangan

Asas ini bermaksud untuk menciptakan keselarasan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam perlindungan konsumen, baik secara materiil maupun spiritual.

4) Asas keselamatan dan keamanan konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini bermaksud agar pelaku usaha dan konsumen dapat mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen, sementara negara bertanggung jawab dalam menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan asas-asas tersebut, maka perlindungan konsumen bertujuan:⁵⁶

- 1) Untuk meningkatkan kesadaran diri, kemampuan diri, serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁵⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 193

- 2) untuk mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari hal negatif pemakaian barang/jasa;
- 3) untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih maupun menenentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh suatu sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha; dan
- 6) untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, antara lain:⁵⁷

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁵⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen juga diatur dalam hukum internasional. Hak-hak tersebut dikemukakan oleh John F. Kennedy, antara lain:⁵⁸

- 1) *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen.
- 2) *The right to choose*, yakni hak untuk memilih apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.

⁵⁸ Zulham, *Op.Cit*, hlm. 47-48

- 3) *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
- 4) *The right to be heard*, atau hak untuk didengar baik keluhan dan harapannya.

Meskipun ada hak-hak yang harus dipenuhi, bagi konsumen juga diatur kewajiban sebelum memutuskan membeli suatu barang dan/atau jasa, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:⁵⁹

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, dalam menjalankan usahanya juga perlu memenuhi kewajiban-kewajiban antara lain:⁶¹

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain.⁶²

C. Pengaturan Larangan Impor Pakaian Bekas

Pada tanggal 21 Juni 2022, Menteri Perdagangan memberlakukan Peraturan Nomor 40 Tahun 2022 Peraturan Menteri Perdagangan tentang

⁶² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Peraturan tersebut dalam lampiran kedua tertuang jelas bahwa kode HS 6309.00.00 pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang diimpor. Selain itu, kantong, karung, dan jenis untuk membungkus barang juga dilarang diimpor.⁶³

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁶⁴ Peraturan Menteri merupakan salah satu bentuk produk hukum yang terbentuk berdasarkan perintah perundang-undangan atau dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, peraturan menteri memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pelaksanaan administrasi pemerintahan, sehingga fungsi kementerian dapat dijalankan dengan baik.⁶⁵ Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya mengakui adanya 7 struktur dan jenis peraturan perundang-undangan, namun masih banyak hal yang dianggap sah dan diakui secara nyata serta memiliki kekuatan hukum yang membatasi.

⁶³ Peraturan Nomor 40 Tahun 2022 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶⁵ Ni'matul Huda, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang saat ini berlaku merupakan hasil perbaharuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Selain itu, peraturan terkait impor pakaian bekas juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor. Kemudian, tahun 2013 diberlakukan Peraturan Nomor 75 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Selanjutnya, pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pengaturan pakaian bekas impor kian berubah menyesuaikan kebutuhan zaman.⁶⁶

Lebih dipertegas dalam Undang-Undang Perdagangan, yang berbunyi:⁶⁷

- 1) Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

⁶⁶ Nadya Zahira, *Sudah Dilarang Seja 2015, Impor Baju Bkeas Naik Pada 2022*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6419c25377cb2/sudah-dilarang-sejak-2015-impor-baju-bekas-naik-623-pada-2022>, diakses tanggal 24 Juni 2023.

⁶⁷ Pasal 46 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan larangan impor pakaian bekas dibuat bukan tanpa alasan, melainkan karena dikhawatirkan akan membawa penyakit yang mengancam kesehatan serta berpengaruh pada kesejahteraan produk pakaian baru lokal. Untuk membatasi hal-hal tersebut, sanksi bagi importir pakaian bekas juga telah disebutkan sebagai berikut:⁶⁸

“Eksportir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud merujuk pada Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Perdagangan yang menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara selama lima tahun dan/atau denda maksimum senilai Rp5 miliar, sedangkan bagi pelaku usaha dikenakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur ancaman pidana penjara selama lima tahun dan/atau denda maksimum senilai Rp2 miliar.

D. Tinjauan Perlindungan Konsumen dalam Islam

Pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam Islam mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah manifestasi

⁶⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

zikir atas nama Allah. Islam memberikan batasan-batasan kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram agar konsumen selamat baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁹

Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Terjadinya kesepakatan (*ijab qabul*) menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*). Misalnya, dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang biasanya terbentuk karena akad jual beli. Maka, hak dan kewajiban dalam jual beli tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*.⁷⁰ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (275), Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿۲۷۵﴾

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam hukum Islam di Indonesia, jual beli diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, disebutkan akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan objek yang dipertukarkan dan harga. Pelaku usaha disebut sebagai *al-ba'i*, yaitu pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

⁶⁹ Zulham, *Op.Cit*, hlm. 7

⁷⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 8

maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan konsumen disebut *al-musytar*, yaitu pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syak'hshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pelaku usaha dan konsumen diharapkan menjalankan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, serta memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Tujuan utama perdagangan dalam Islam adalah mencapai kebaikan secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat.⁷¹ Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah perdagangan yang tidak menzalimi maupun dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279) yang artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Ayat tersebut membicarakan tentang riba, namun secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Disebutkan dalam ayat tersebut untuk tidak menganiaya maupun dianiaya yang dalam hal ini dapat disamakan dengan tidak menzalimi maupun dizalimi. Dalam perlindungan konsumen, maknanya adalah bagi pelaku usaha dan konsumen dilarang

⁷¹ *Ibid*

untuk saling menzalimi atau saling merugikan satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak-hak pelaku usaha.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam bertujuan untuk melindungi kelima hal yang dikenal sebagai *Maqashid asy-Syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal perlindungan terhadap harta, hukum Islam memberikan pedoman dan peraturan umum sebagai norma dasar dalam perolehan harta yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.⁷²

Meskipun hak-hak konsumen tidak diatur secara berurutan seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.⁷³

Selain Al-Baqarah, ada banyak ayat Al-Quran yang bisa dijadikan dasar perlindungan konsumen diantaranya QS. Al-Maidah ayat (1), Allah SWT berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”

⁷² Mukhlisin, Fetri, dan Chamid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen”, *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Kemanusiaan*, Vol. II, No. 1, 2012, hlm. 6

⁷³ Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm. 5-6

Maksudnya, Allah mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi akad baik akad kepada Allah maupun kepada sesama manusia selama akad tersebut tidak melanggar ketentuan Allah.

Islam juga mengajarkan untuk menepati ukuran, takaran, dan timbangan dalam hal perniagaan secara jujur, adil, sempurna, serta tidak berlaku curang. Hal ini terdapat dalam QS. Al-An'am ayat (152), Allah SWT berfirman yang artinya:

“...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah.”

Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yakni;⁷⁴

- 1) Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

⁷⁴ M.A Mannan, *Islamic Economics, Theory, and Practice*, Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1980, hlm. 80

“Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi).

- 2) Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikkan, serta tidak bercampur dengan najis sebab membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR Ath-Thabrani).

- 3) Prinsip kesederhanaan, Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebih sebagaimana dalam QS. Al-A'raf ayat (31), Allah SWT berfirman yang artinya:

“Dan makan dan minumlah kalian, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Meskipun dalam ayat tersebut yang disebutkan adalah makan dan minum, tetapi hal tersebut juga berlaku secara keseluruhan.

Dalam setiap kondisi, seorang Muslim selalu diajarkan untuk berperilaku sederhana dan menghindari kemubadziran.

- 4) Prinsip kemaslahatan, bahwa Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa selama barang dan/jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Di samping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.
- 5) Prinsip moralitas atau akhlak, seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan, bersyukur, zikir dan pikir, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela dalam mengonsumsi barang dan jasa.

BAB III

IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor di Kota Padangsidimpuan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor telah diundangkan sejak tanggal 21 Juni 2022, namun hingga sekarang belum berjalan secara optimal. Di dalam lampiran kedua peraturan ini, terdapat penjelasan yang jelas bahwa kode HS 6309.00.00 yang mencakup pakaian bekas dan barang bekas lainnya tidak diizinkan untuk diimpor ke wilayah negara ini.

Selain pakaian bekas, peraturan ini juga menyatakan bahwa barang-barang seperti kantong, karung, dan jenis kemasan lainnya yang digunakan untuk membungkus barang juga dilarang diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang ketat dalam mengendalikan impor barang-barang bekas dan bahan kemasan tertentu yang berpotensi mencemari lingkungan dan merugikan industri dalam negeri.

Sebagai suatu kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk mendukung industri pakaian dalam negeri dan mendorong konsumsi produk

lokal, larangan impor pakaian bekas seharusnya diterapkan dengan ketat. Namun, bukti masih adanya peredaran pakaian bekas impor di pasar Sangkumpal Bonang menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan tersebut. Eksistensi peredaran pakaian bekas ini senada dengan hasil observasi yang dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

Perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Kota Padangsidempuan. Meskipun pakaian bekas impor ini sudah dilarang, sampai saat ini di Kota Padangsidempuan memiliki pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan Pasar Sangkumpal Bonang, yang berada tepat di belakang Plaza Anugerah (ATC), Jl. Merdeka, Padangsidempuan. Pasar yang berlokasi di pusat kota ini memang menjadi sentra perdagangan pakaian bekas impor khususnya di lantai dua pasar ini. Ada sekitar kurang lebih 50 kios yang menjajakan pakaian bekas impor mulai dari baju, celana, jaket, pakaian dalam, serta tas, sepatu, gorden, dan selimut bekas.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Wawancara dilakukan dengan beberapa pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang yang diuraikan sebagai berikut:

1. Responden Pelaku Usaha Pertama

Berdasarkan wawancara dengan responden pertama, yaitu Ibu Fauzan, beliau menuturkan telah mengelola bisnis pakaian bekas sekitar 20 tahun lebih. Bisnis pakaian bekas merupakan bisnis secara turun temurun di keluarganya yang menjadikan alasannya membuka usaha ini. Beliau menjual berbagai macam pakaian bekas mulai dari kaos oblong, celana panjang, celana pendek, kemeja, jaket untuk orang dewasa dan anak-anak. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp10.000 – Rp100.000. Barang tersebut didapat biasanya dengan cara dijemput dari toke yang punya banyak stok pakaian bekas impor namun terkadang juga dipesan secara daring. Daerah sumber pakaian bekas tersebut dari Tanjung Balai, Medan, Bandung,

Jakarta, dan Batam. Ibu Fauzan menuturkan bahwa terkadang terdapat pakaian-pakaian yang bagus dan bermerek. Pakaian yang bagus dan bermerek tersebut kadang ia berikan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang juga pakaian tersebut tetap diobral dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan pakaian yang tidak bermerek. Pakaian bekas tersebut diperoleh berbentuk bal atau karung besar. Terkadang ada bal yang berisikan pakaian tidak layak pakai. Pakaian-pakaian yang tidak layak pakai tersebut biasanya dilaporkan ke toke lalu diganti dengan yang bagus. Jika pakaian yang tidak layak pakai hanya sedikit, biasanya dijadikan kain lap atau dijual ke konsumen dengan harga murah. Terkait adanya larangan impor pakaian bekas, beliau sudah mengetahuinya sejak lama namun di Pasar Sangkumpul Bonang sendiri belum pernah diadakan upaya penarikan barang atau pemusnahan dari pemerintah.⁷⁵

2. Responden Pelaku Usaha Kedua

Berdasarkan wawancara dengan responden kedua, Ibu Veronika, beliau menuturkan telah melakukan bisnis pakaian bekas impor sejak 2018. Alasannya melakukan usaha ini karena modal usaha pakaian bekas impor itu kecil sehingga sangat menyesuaikan kondisi ekonominya saat itu. Pakaian bekas impor yang diperjualbelikan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Fauzan, Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

oleh beliau berupa pakaian dalam wanita dan pria mulai dari anak remaja hingga dewasa. Harga yang dipatok oleh Ibu Veronika adalah Rp5.000 – Rp100.000 tergantung jenisnya. Ibu Veronika menuturkan bahwa ia kurang mengetahui pelaku importir pakaian bekas ini sebab sama seperti Ibu Fauzan yang memesan ke toke yang memiliki stok banyak. Proses mendapatkan barang tersebut pada mulanya Ibu Veronika mendatangi gudang pakaian bekas impor. Karena saat itu modalnya terbatas, Ibu Veronika tidak langsung mengambil dalam bentuk bal besar. Hanya beberapa barang yang bagus saja untuk dipajang di kiosnya sehingga kecil kemungkinan ia temukan pakaian yang tidak layak pakai. Barang-barang itu didapatkan biasanya dari Medan, Tanjung Balai, Jakarta, Bandung, dan Denpasar. Beliau mengaku telah mengetahui terkait adanya larangan impor pakaian bekas ini, namun tuturnya selama masih ada yang memasok barang dan adanya permintaan konsumen maka usahanya akan terus dijalankan berhubung usaha pakaian bekas ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian yang bisa ia harapkan.⁷⁶

3. Responden Pelaku Usaha Ketiga

Responden ketiga adalah Bapak P. Samosir. Beliau mengaku telah menjual pakaian bekas sekitar 30 tahunan. Mulanya usaha ini

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Veronika, Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

ditekuni oleh ibunya yang juga berdagang di Pasar Sangkumpul Bonang, kemudian kemampuan berdagang tersebut menurun kepadanya dan membuka usaha sendiri. Sehingga, usaha pakaian bekas impor ini merupakan usaha yang juga turun-temurun di keluarganya. Pakaian yang beliau jual mulai dari pakaian dalam wanita dewasa dan remaja, celana, baju kaos, kemeja, dress, dan sebagainya. Harga yang dipatok mulai dari Rp10.000 – Rp100.000. Proses mendapatkan barang tersebut tuturnya melalui dua cara, yaitu dijemput langsung ke gudang stok pakaian bekas impor dan dipesan secara daring menyesuaikan situasi dan kondisi beliau. Barang-barangnya berasal dari Tanjung Balai, Pekanbaru, Medan, dan Bandung. Kemudian barang yang datang berupa bal atau karung besar yang berisi tumpukan pakaian-pakaian sehingga ketika dibuka pakaian tersebut dalam keadaan kusut dan kusam. Beliau mengaku pernah ada pakaian yang lembab karena air laut sehingga berbau apek. Mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas, beliau pun mengetahuinya. Beliau tidak setuju dengan adanya peraturan ini sebab menurutnya usaha ini tidak merusak generasi dan juga membantu perekonomian kelas menengah ke bawah seperti ini. Beliau juga menambahkan, apabila alasan peraturan tersebut untuk mendukung industri pakaian baru lokal yang menjadi saingan pakaian bekas impor, maka seharusnya dari segi kualitas dan harga perlu diperbaiki. Selain itu, apabila alasannya menyangkut

kesehatan, maka seharusnya saat ini ia terkena penyakit kulit karena pakaian bekas tersebut. Namun faktanya tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor tersebut.⁷⁷

4. Responden Pelaku Usaha Keempat

Responden kelima adalah Ibu Josua yang telah berjualan sekitar 20 tahun. Alasan ia membuka usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pakaian impor yang ia jajakan bermacam ragam mulai dari kaos, kemeja, celana, dan jaket untuk pria. Beliau mematok harga dari Rp10.000 – Rp100.000. Barang-barang yang beliau jual sumbernya juga sama dengan para pelaku usaha yang telah penulis wawancara. Ketika penulis menyinggung peraturan yang melarang pengimporan pakaian bekas ini, beliau menjawab bahwa peraturan ini berpengaruh terhadap ekonomi keluarganya. Beliau menambahkan bahwa adanya peraturan tersebut kurang efektif jika diterapkan, sebab jika tujuannya untuk mendukung industri pakaian bekas lokal maka seharusnya tidak ada pengaruhnya. Menurutnya, baik pakaian bekas impor maupun pakaian baru lokal telah mempunyai target pasar masing-masing. Bagi masyarakat yang menyukai baju dengan model jaman dahulu (*vintage*), maka membeli pakaian bekas impor solusinya. Sedangkan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak P. Samosir, Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

bagi masyarakat yang lebih menyukai pakaian-pakaian modern, maka membeli pakaian baru solusinya.⁷⁸

Adapun wawancara juga dilakukan kepada konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang yang hasilnya diuraikan sebagai berikut:

1. Responden Konsumen Pertama

Konsumen pertama adalah Kak Martha, seorang guru PAUD di Kota Padangsidempuan. Ia mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas impor sekitar 5 tahun. Selain di Pasar Sangkumpal Bonang, ia juga beberapa kali mengunjungi kios pakaian bekas impor yang ada di Rantau Prapat. Alasannya membeli pakaian bekas impor adalah karena dengan harga yang murah ia bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas yang bagus. Biasanya pakaian-pakaian bekas impor ia gunakan untuk diri sendiri. Selain itu, menurutnya memilah pakaian bekas terutama dari bal yang baru dibuka ada kepuasan tersendiri apalagi jika menemukan pakaian tersebut masih bermerek. Kak Martha cenderung menyukai pakaian jenis jaket, rok dan celana berbahan *jeans*, dan kemeja. Beliau menuturkan bahwa membeli pakaian bekas impor bisa lebih hemat jika ingin membeli dengan jumlah yang banyak. Menyangkut keamanan dan kenyamanan pakaian bekas impor, tutur beliau hal tersebut tidak membuat dirinya

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Josua, Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

khawatir sebab setelah dibeli pakaian-pakaian tersebut direndam di air panas terlebih dahulu kemudian dicuci menggunakan detergen hingga bersih. Beliau mengaku sepanjang menggunakan pakaian bekas impor ia nyaman-nyaman saja. Mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas, Kak Martha mengetahui ada peraturan tersebut. Namun karena ia melihat masih ada yang menjual, maka ia tetap akan membelinya.⁷⁹

2. Responden Konsumen Kedua

Konsumen kedua bernama Kak Tetty, yang juga merupakan guru di salah satu sekolah di Kota Padangsidempuan. Kak Tetty saat itu tengah memilih pakaian untuk digunakan sehari-hari. Menurutnya, membeli pakaian bekas impor merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan *fashion* masa kini dengan harga yang ramah kantong. Kak Tetty mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas impor baru-baru ini. Awalnya, Kak Tetty mengetahui pakaian bekas impor dari temannya yang gemar membeli pakaian bekas impor. Ketika ditanyakan keamanan dan kenyamanan pakaian bekas impor, ia menuturkan tidak ada masalah apapun akan hal itu. Terkadang memang ditemukan pakaian yang kotor, namun jika dicuci noda tersebut hilang dan pakaian dapat digunakan dengan nyaman jika cara mencucinya tepat. Kak Tetty telah mengetahui bahwa pakaian

⁷⁹ Wawancara dengan Kak Martha, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

bekas ini dilarang diimpor, sehingga ia menuturkan akan mengurangi konsumsi pakaian bekas impor kecuali dalam keadaan mendesak.⁸⁰

3. Responden Konsumen Ketiga

Konsumen ketiga adalah Ibu Hasma Yanti. Beliau telah menjadi konsumen pakaian bekas sekitar 10 tahun. Pakaian yang biasanya dipilih beliau beragam mulai rok, celana, kaos, jaket, sweater, dan sebagainya. Sama seperti konsumen yang lain, alasan beliau memilih pakaian bekas adalah karena harganya cenderung murah dan juga model yang dijajakan hanya satu saja sehingga mengurangi kemungkinan ada orang lain yang memakai baju yang sama. Ibu Hasma Yanti mengetahui larangan impor pakaian bekas dan menurutnya selama menggunakan pakaian tersebut beliau tidak pernah mengalami penyakit kulit yang disebabkan dari pakaian bekas impor tersebut dan mengaku aman selama pemakaian. Ibu Hasma Yanti juga mengetahui peraturan larangan impor pakaian bekas, namun hal ini tidak membuatnya berhenti membeli pakaian bekas sebab untuk memenuhi kebutuhan sandangnya dengan kemampuan ekonomi terbatas berbelanja pakaian bekas impor adalah solusinya.⁸¹

4. Responden Konsumen Keempat

⁸⁰ Wawancara dengan Kak Tetty, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hasma Yanti, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

Konsumen keempat yaitu Irul, seorang pegawai kantoran di Kota Padangsidempuan. Ia mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas impor sejak 5 tahun lalu dikarenakan saran dari ibu dan temannya yang gemar sekali berbelanja baju bekas. Pakaian yang ia pilih biasanya kemeja dan celana *jeans*. Dibandingkan membeli baru menurutnya pakaian bekas impor lebih hemat biaya apalagi kualitas yang diberikan tidak mengecewakan. Ia mengaku mengetahui peraturan larangan impor pakaian bekas ini. Tanggapannya, peraturan tersebut kurang efektif terutama jika alasannya menyangkut kesehatan. Dalam melakukan pembelian pakaian bekas konsumen dipersilahkan untuk mensortir sendiri pakaian-pakaian yang diinginkan, maka dalam hal ini konsumen juga sudah bijak untuk tidak mengambil pakaian yang terinfeksi jamur. Selain itu, menurutnya hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi konsumen mengingat harga pakaian juga murah.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha dan konsumen tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor memang tidak berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mendukung aktivitas perdagangan pakaian bekas impor tersebut adalah:

⁸² Wawancara dengan Irul, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

1. Peminatnya masih ada yang menjadikan salah satu alasan pelaku usaha masih bertahan menjual pakaian bekas impor.
2. Ekonomi masyarakat yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak yang menjadikan konsumen cenderung memilih pakaian bekas impor. Bagi mereka, kondisi pakaian bekas yang tidak sebagus pakaian baru tidak terlalu menjadi masalah sebab bisa diakali dengan dicuci bersih selama pakaian tersebut masih layak pakai.
3. Modal untuk membuka usaha pakaian bekas impor cukup murah yaitu Rp3.000.000 – Rp7.000.000 untuk satu bal berisi sekitar ratusan pakaian sehingga sesuai bagi pelaku usaha dengan modal pas-pasan.
4. Pemerintah kurang tegas untuk benar-benar menghentikan pakaian bekas impor dan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan larangan impor pakaian bekas dari sudut pandang pemerintah, digunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III, Donald Van Meter, dan Carl Van Horn dengan mengambil beberapa faktor yang relevan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ini senada dengan teori Van Meter dan Van Horn, bahwa menurut mereka tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan, beliau mengatakan:

“Peraturan terkait larangan impor pakaian bekas ini sudah ada sejak dulu. Peraturan ini kan dibikin untuk hal yang baik, yaitu untuk mendukung industri pakaian lokal. Selain itu, dari segi kesehatannya karena pakaian bekas itu kan mereka jualnya dalam keadaan kotor. Namanya juga pakaian bekas artinya pakaian yang sudah dipakai lalu diimpor dan dijual kesini. Jadi, saya menyetujui adanya aturan ini.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa menurut Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang dalam hal ini melarang kegiatan impor pakaian bekas sudah benar karena beralaskan untuk mendukung perekonomian Indonesia yakni dalam hal industri pakaian lokal dan alasan kesehatan. Sedangkan menurut pelaku usaha pakaian bekas impor bersimpangan dengan pendapat Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan tersebut. Pernyataan ini

⁸³ Wawancara dengan Ridoan Pasaribu, Kepala Dinas di Kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, 24 Juli 2023.

didukung oleh salah satu pelaku usaha pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang, Ibu Fauzan, beliau mengatakan:

“Sampai sekarang orang-orang masih banyak saya lihat yang beli pakaian baru kok, jadi kayaknya nggak mengganggu UMKM. Kalau alasannya demi kesehatan, kita kalau beli baju entah yang baru atau yang bekas kan sama-sama harus dicuci sebelum dipakai.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditarik kesimpulan bahwa tujuan dan sasaran program kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak sepenuhnya optimal mengingat adanya persimpangan pendapat dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

2) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi tersebut. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan semua pihak terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini memiliki pemahaman yang sama dan visi yang sejalan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan serta pelaku usaha dan konsumen. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan, beliau mengatakan:

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Fauzan, Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, 9 Agustus 2023.

“Suatu hari saya sempat mengunjungi Pasar Sangkumpul Bonang ini dan melihat kerumunan orang menyaksikan tumpukan pakaian-pakaian bekas. Saya bertanya ke pedagangnya, *kok bisa? Kan sudah ada larangannya*. Pedagangnya bilang bahwa pakaian tersebut bukan barang dari luar.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada komunikasi dari Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan kepada pelaku usaha pakaian bekas impor. Beliau menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap adanya perdagangan pakaian bekas ini hanya sebatas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha akan resiko dari pakaian bekas impor itu. Selain komunikasi ke pelaku usaha yang mengedarkan pakaian bekas impor, Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan juga menuturkan:

“Saya berjanji akan memperhatikan adanya pakaian bekas ini supaya dinetralkan, namun perlu dikoordinasikan lagi dengan Dinas Perizinan untuk bekerja sama ke lapangan untuk mengantisipasi datangnya barang-barang bekas ini ke Kota Padangsidempuan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dari Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan sudah berusaha untuk mengimplementasikan peraturan terkait, namun perlu adanya

⁸⁵ Wawancara dengan Ridoan Pasaribu, Kepala Dinas di Kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, 24 Juli 2023.

⁸⁶ *Ibid.*

koordinasi dengan Dinas Perizinan yang berwenang mengawasi perizinan barang-barang dari luar Kota Padangsidempuan.

3) Sumber daya kebijakan

Sumber daya kebijakan yang dimaksud adalah mencakup dana sebagai pendorong jalannya suatu kebijakan. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, beliau mengatakan sejauh ini belum ada penggunaan dana dalam pengimplementasiannya dan apabila dibutuhkan maka dana yang digunakan berasal dari APBN.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dana memegang peran yang penting untuk keberhasilan jalannya suatu program. Besaran anggaran yang digunakan dalam program disesuaikan dengan kebutuhan agar implementasinya berjalan dan tujuan terpenuhi secara maksimal.

4) Struktur birokrasi

Kebijakan larangan impor pakaian bekas memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk berhasil. Namun, tantangan muncul ketika struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, yang berakibat pada kurangnya efektivitas sumber daya dan menghambat jalannya kebijakan.

⁸⁷ Wawancara dengan Syaiful Awal Harahap, Kepala Bidang Perdagangan di Kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, 30 Juli 2023.

Dalam menghadapi isu perdagangan pakaian bekas impor, penerapan kebijakan yang efektif dan sukses tidak dapat dipisahkan dari peran dan keterlibatan banyak pihak seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya. Struktur birokrasi dalam hal ini berfokus pada Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan selaku pihak di bawah Kementerian Perdagangan yang berperan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan⁸⁸, beliau menuturkan bahwa di Dinas Perdagangan sendiri memang belum ada bidang yang bertugas untuk fokus mengawasi dan mengambil tindakan terhadap peredaran pakaian bekas. Menurut beliau, untuk mengimplementasikan larangan impor pakaian bekas perlu dibentuk tim atau kelompok kerja dari berbagai instansi yang berwenang yang berfokus mengawasi peredaran pakaian bekas tersebut.

Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan memiliki tugas pokok dan fungsi kerja terkait tata niaga barang. Apabila terdapat pelanggaran di lapangan, maka Dinas Perdagangan hanya bisa memberikan teguran dan pembinaan. Yang bertugas menerapkan sanksi pelanggar adalah bagian polisi beriringan dengan Satuan Polisi Pamong

⁸⁸ Wawancara dengan Ridoan Pasaribu, Kepala Dinas di Kantor Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan, 24 Juli 2023.

Praja (Satpol PP) dan kejaksaan. Maka, dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan sendiri belum kondusif sebab belum adanya bidang yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi bagi pelanggaran di bidang perdagangan di Kota Padangsidempuan.⁸⁹

5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi larangan impor pakaian bekas. Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan menuturkan bahwa dari jika dilihat dari segi ekonomi, pakaian bekas impor lebih cenderung diminati masyarakat karena kualitas pakaian luar negeri memang lebih bagus daripada pakaian lokal dan harga yang ditawarkan lebih murah karena sudah pernah dipakai sebelumnya. Masyarakat menyukai pakaian bekas impor sebagai alternatif lokal. Pendapatan masyarakat Kota Padangsidempuan yang rendah juga mempengaruhi perdagangan pakaian bekas impor.⁹⁰

Dari segi sosial, tingkat dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan ini akan dipatuhi. Di Kota Padangsidempuan, tingkat kesadaran masyarakat akan pakaian bekas impor yang merupakan barang ilegal cenderung rendah. Masyarakat kurang mendukung implementasi

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

larangan impor pakaian bekas ini. Jika masyarakat memahami alasan di balik larangan tersebut dan mendukungnya, implementasi dapat berjalan lebih lancar. Sedangkan dari segi politik, menurut Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan tidak terlalu berpengaruh.⁹¹

Menurut teori efektivitas Lawrence M. Friedman yang mengatakan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum atau peraturan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹² Menurutnya, efektifitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum yang didasari oleh unsur substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, demi tercapainya tujuan hukum, sehingga hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁹³

Oleh karenanya, terdapat beberapa kendala dalam penanganan peredaran pakaian bekas impor ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya dalam taraf sosialisasi terhadap para pelaku usaha pakaian impor bekas tanpa adanya tindak lanjut. Upaya pencegahan terhadap perdagangan pakaian impor bekas baru sebatas sosialisasi dalam bentuk himbauan dan belum melewati tahap penyitaan dan pemberian sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 7

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 34

pengendalian sosial. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai *social control* sehingga hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia. Selain itu, kesadaran masyarakat atas hukum perlu ditumbuhkan sehingga masyarakat mengetahui betapa pentingnya suatu aturan hukum.

Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada. Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur juga menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan penegak hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Pelarangan peredaran pakaian bekas impor ini kurang adanya perhatian dari para penegak hukum, terbukti belum ada tindakan lanjut secara pasti terhadap sanksi yang akan diberikan bagi para pelaku usaha pakaian bekas, sehingga mereka semakin marak dan nyaman untuk tetap pada bisnis tersebut. Sedangkan tujuan adanya sanksi ini sebagai salah satu alat pengontrol perilaku masyarakat dengan bersifat menakuti-nakuti, memperbaiki dan membinasakan.⁹⁴

Selanjutnya, pendapatan masyarakat setempat yang rendah dan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit menjadikan perdagangan pakaian bekas impor. Suatu peraturan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat akan mendapat penolakan sebagaimana yang diketahui tidak sedikit pra

⁹⁴ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 28.

pelaku usaha menolak adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas ini. Jika perdagangan pakaian bekas impor dihentikan, maka akan menambah jumlah pengangguran masyarakat. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem sosial masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan pentingnya budaya hukum (*legal culture*).⁹⁵

B. Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Melindungi Konsumen Pakaian Bekas Impor di Kota Padangsidempuan

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perdagangan menyatakan bahwa:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Oleh sebab itu, perdagangan memiliki keterkaitan yang erat dengan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu upaya

⁹⁵ Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Pakaian Impor Bekas di Kota Malang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 99

manusia untuk mencapai hal tersebut adalah melalui kegiatan berdagang. Dalam hal ini, di Kota Padangsidimpuan sendiri kegiatan perdagangan yang digemari adalah usaha pakaian bekas impor.

Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dari Undang-Undang Perdagangan, dijelaskan bahwa setiap pihak yang mengimpor barang diharuskan untuk mengimpor barang-barang dalam kondisi baru. Namun, ada situasi tertentu di mana Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk menentukan pengecualian dimana barang-barang dapat diimpor dalam kondisi yang bukan barang baru. Undang-Undang ini mencakup aturan-aturan perdagangan baik dalam negeri maupun lintas batas, termasuk perdagangan di perbatasan, serta kolaborasi dalam perdagangan internasional.⁹⁶

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”

Dengan kata lain, penjelasan dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksudkan adalah barang-barang yang tidak menimbulkan risiko bagi konsumen dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁹⁶ Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 2, 2019.

Dalam melakukan transaksi jual beli setidaknya harus memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHPer disebutkan empat syarat, yaitu: kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Mengenai suatu hal tertentu, dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPer. Pasal 1332 KUHPer menyebutkan:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pakaian bekas impor sudah jelas bukan termasuk barang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 tersebut, yang artinya transaksi jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal dalam perjanjian merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi konsekuensinya adalah transaksi tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan atau tidak adanya perikatan antara para pihak. Hal ini dapat merugikan konsumen sebab konsumen tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila sewaktu-waktu ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen memiliki kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan yang layak dalam transaksi jual beli. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen adalah

adanya kepastian hukum dalam berbagai transaksi dagang. Dalam beberapa kasus, hubungan antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya kesepakatan tertulis yang mengatur rincian seperti harga barang dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketika tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, hal ini dapat menimbulkan risiko bahwa hak-hak konsumen menjadi rentan dan dapat disalahgunakan oleh pihak penjual.⁹⁷

Atas dasar Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Masyarakat lebih mengutamakan harga yang murah, namun untuk kualitas barang tidak begitu diperhatikan. Tujuan adanya peraturan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, sehingga tidak hanya konsumen yang dilindungi tetapi juga untuk kepentingan pelaku usaha. Tujuan tersebut antara lain⁹⁸;

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang jasa;

⁹⁷ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta adanya akses untuk mendapatkan informasi;

Berikut hak-hak konsumen yang harusnya dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain⁹⁹;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy, antara lain¹⁰⁰;

- a) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak memilih (*the right choice*)
- c) Hak mendapatkan informasi (*the right to informed*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be hear*)

Peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas seharusnya memiliki dampak yang signifikan dalam melindungi konsumen. Hal ini dikarenakan larangan impor pakaian bekas diterapkan dengan tujuan-tujuan yang selaras dengan peraturan perlindungan konsumen tersebut.

Wawancara dilakukan dengan Kak Martha selaku konsumen pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan¹⁰¹, ia menuturkan harga pakaian bekas di Pasar Sangkumpal Bonang memang tidak tercantum secara tertulis oleh penjual. Biasanya ditanyakan saja berapa harga pakaian bekas yang dipilih kemudian

203. ¹⁰⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.

¹⁰¹ Wawancara dengan Kak Martha, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, 9 Agustus 2023.

jika harga tersebut tidak sesuai dengan kondisi pakaian maka akan dilakukan tawar-menawar hingga sepakat. Namun, Kak Martha mengaku baru mengetahui bahwa terkait pakaian bekas yang dijual tersebut merupakan barang ilegal setelah berita tentang gencarnya pemerintah memusnahkan pakaian bekas impor tersebut. Dari berita tersebut diketahui bahwa pakaian bekas impor dapat mengancam kesehatan konsumen karena dalam pakaian bekas impor ditemukan bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, iritasi, panu, dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha pakaian bekas kepada konsumen. Dimana seharusnya ada himbauan dari pelaku usaha mengenai barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut tidak mempunyai izin untuk dapat diperdagangkan di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin keempat hak-hak konsumen di atas, selain itu pelaku usaha juga wajib menginformasikan seperti apa kondisi barang yang dijualnya. Apakah barang tersebut aman atau tidak.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang telah digunakan sebelumnya yang artinya baik pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas tidak mengetahui bagaimana kondisi pemakai pakaian tersebut sebelumnya. Ketidaktahuan informasi tersebut dapat membahayakan masyarakat dan seharusnya menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menjual pakaian bekas impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

Menurut Lihabi, seorang teknisi laboratorium patologi klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang dilansir dalam laman berita Liputan6.com, mengatakan memakai pakaian bekas dan sepatu bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit. Bahwa sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau khamir, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan virus. Proses penyebaran bakteri ini dapat terkontaminasi dalam aktivitas sehari-hari, dan kerap tidak disadari.¹⁰² Berdasarkan hasil penelitian tersebut terbukti bahwa pakaian bekas impor dapat menimbulkan risiko keamanan dan kesehatan konsumen dimana hal ini tidak sejalan dengan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dalam melindungi hak-hak konsumen di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan serta pengetahuan konsumen terkait dampak negatif penggunaan pakaian bekas, dilakukan wawancara kepada 4 orang konsumen untuk mewakilkan bagaimana pengaruh larangan impor tersebut secara nyata kepada konsumen sendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Responden Konsumen Pertama

Konsumen pertama adalah Kak Martha, seorang guru PAUD di Kota Padangsidempuan. Ia mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas

¹⁰² Henry, *Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Impor Bekas bagi Kesehatan*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan>, diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 01.21 WIB.

impor sekitar 5 tahun. Selain di Pasar Sangkumpal Bonang, ia juga beberapa kali mengunjungi kios pakaian bekas impor yang ada di Rantau Prapat. Alasannya membeli pakaian bekas impor adalah karena dengan harga yang murah ia bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas yang bagus. Biasanya pakaian-pakaian bekas impor ia gunakan untuk diri sendiri. Selain itu, menurutnya memilah pakaian bekas terutama dari bal yang baru dibuka ada kepuasan tersendiri apalagi jika menemukan pakaian tersebut masih bermerek. Kak Martha cenderung menyukai pakaian jenis jaket, rok dan celana berbahan *jeans*, dan kemeja. Beliau menuturkan bahwa membeli pakaian bekas impor bisa lebih hemat jika ingin membeli dengan jumlah yang banyak. Menyangkut keamanan dan kenyamanan pakaian bekas impor, tutur beliau hal tersebut tidak membuat dirinya khawatir sebab setelah dibeli pakaian-pakaian tersebut direndam di air panas terlebih dahulu kemudian dicuci menggunakan detergen hingga bersih. Beliau mengaku sepanjang menggunakan pakaian bekas impor ia nyaman-nyaman saja. Mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas, Kak Martha mengetahui ada peraturan tersebut. Namun karena ia melihat masih ada yang menjual, maka ia tetap akan membelinya.¹⁰³

2. Responden Konsumen Kedua

¹⁰³ Wawancara dengan Kak Martha, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

Konsumen kedua bernama Kak Tetty, yang juga merupakan guru di salah satu sekolah di Kota Padangsidempuan. Kak Tetty saat itu tengah memilih pakaian untuk digunakan sehari-hari. Menurutnya, membeli pakaian bekas impor merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan *fashion* masa kini dengan harga yang ramah kantong. Kak Tetty mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas impor baru-baru ini. Awalnya, Kak Tetty mengetahui pakaian bekas impor dari temannya yang gemar membeli pakaian bekas impor. Mengenai keamanan dan kenyamanan pakaian bekas impor, ia menuturkan tidak ada masalah apapun akan hal itu. Terkadang memang ditemukan pakaian yang kotor, namun jika dicuci noda tersebut hilang dan pakaian dapat digunakan dengan nyaman jika cara mencucinya tepat. Kak Tetty telah mengetahui bahwa pakaian bekas ini dilarang diimpor, sehingga ia menuturkan akan mengurangi konsumsi pakaian bekas impor kecuali dalam keadaan mendesak.¹⁰⁴

3. Responden Konsumen Ketiga

Konsumen ketiga adalah Ibu Hasma Yanti. Beliau telah menjadi konsumen pakaian bekas sekitar 10 tahun. Pakaian yang biasanya dipilih beliau beragam mulai rok, celana, kaos, jaket, sweater, dan sebagainya. Sama seperti konsumen yang lain, alasan beliau memilih pakaian bekas adalah karena harganya cenderung murah dan juga model yang dijajakan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kak Tetty, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

hanya satu saja sehingga mengurangi kemungkinan ada orang lain yang memakai baju yang sama. Ibu Hasma Yanti mengetahui larangan impor pakaian bekas dan menurutnya selama menggunakan pakaian tersebut beliau tidak pernah mengalami penyakit kulit yang disebabkan dari pakaian bekas impor tersebut dan mengaku aman selama pemakaian. Ibu Hasma Yanti juga mengetahui peraturan larangan impor pakaian bekas, namun hal ini tidak membuatnya berhenti membeli pakaian bekas sebab untuk memenuhi kebutuhan sandangnya dengan kemampuan ekonomi terbatas berbelanja pakaian bekas impor adalah solusinya.¹⁰⁵

4. Responden Konsumen Keempat

Konsumen keempat yaitu Irul, seorang pegawai kantoran di Kota Padangsidempuan. Ia mengaku telah menjadi konsumen pakaian bekas impor sejak 5 tahun lalu dikarenakan saran dari ibu dan temannya yang gemar sekali berbelanja baju bekas. Pakaian yang ia pilih biasanya kemeja dan celana *jeans*. Dibandingkan membeli baru menurutnya pakaian bekas impor lebih hemat biaya apalagi kualitas yang diberikan tidak mengecewakan. Ia mengaku mengetahui peraturan larangan impor pakaian bekas ini. Tanggapannya, peraturan tersebut kurang efektif terutama jika alasannya menyangkut kesehatan. Dalam melakukan pembelian pakaian bekas konsumen dipersilahkan untuk mensortir sendiri pakaian-pakaian yang diinginkan, maka dalam hal ini konsumen

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Hasma Yanti, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

juga sudah bijak untuk tidak mengambil pakaian yang terinfeksi jamur. Selain itu, menurutnya hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi konsumen mengingat harga pakaian juga murah.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa konsumen tidak merasakan langsung pengaruh dari kebijakan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Konsumen-konsumen tersebut tidak pernah merasa dirugikan dalam hal keamanan dan kenyamanan dilihat dari lamanya konsumen menggunakan pakaian bekas impor. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat konsumen tidak sadar akan bahaya dari penggunaan pakaian bekas impor meskipun telah ada penelitian terkait keamanannya. Oleh sebab itu, ketidaksadaran masyarakat dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap dampak dari penggunaan pakaian bekas impor. Sehingga konsumen dapat mempertimbangkan ulang keinginannya dalam membeli pakaian bekas impor.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Irul, Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 9 Agustus 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB III diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor belum berjalan secara sempurna. Faktor-faktor implementasi tersebut dilihat dari:

- 1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Bahwa ukuran dasar dan tujuan kebijakan menurut Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan sudah baik dan patut untuk dilaksanakan demi mendukung industri pakaian lokal dan kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut pelaku usaha dan konsumen hal ini bertolak belakang.

- 2) Komunikasi

Bahwa telah adanya usaha dari Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan untuk mengimplementasikan peraturan terkait yang dalam pelaksanaannya dilakukan perlu koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Dinas Perizinan, kepolisian, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3) Sumber daya kebijakan

Sumber daya kebijakan berkaitan dengan sumber dana dalam hal implementasi berasal dari dana APBN yang disesuaikan dengan keperluan operasional Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan.

4) Struktur birokrasi

Dalam struktur birokrasi di Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan masih belum efektif. Belum ada bidang yang bertugas untuk mengawasi dan mengeksekusi pelaksanaan peraturan larangan impor.

5) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi penghambat jalannya implementasi peraturan terkait. Dalam segi sosial, kesadaran masyarakat akan hukum masih kurang sehingga terus menggemari pakaian bekas impor. Segi ekonomi, pendapatan masyarakat Kota Padangsidempuan cenderung rendah dan bagi pelaku usaha menjual pakaian bekas sudah menjadi mata pencaharian utama. Sedangkan dari segi politik, tidak ada pengaruhnya.

2. Pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam melindungi konsumen pakaian bekas impor di Kota

Padangsidimpuan tidak berpengaruh bagi konsumen sebab ketidaksadarannya atas hak-haknya sebagai konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Bab III tersebut, saran dari penulis yaitu:

1. Diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi di lapangan sehingga meminimalisir celah pelanggaran dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum itu sendiri.
2. Pemerintah perlu melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari larangan impor pakaian bekas kepada masyarakat sebab masyarakat tidak semua berasal dari kondisi ekonomi yang baik. Hal ini dapat menjadi pertimbangan apakah larangan impor pakaian bekas perlu diterapkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Indo Persada, Jakarta, 2008.
- Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011.
- Celina Trisiwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- George C. Edward III, *Public Policy Implementating*, Jai Press Inc, London-England, 1990.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Dunis, Jakarta, 2013.

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN, Surabaya, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- M.A Mannan, *Islamic Economics, Theory, and Practice*, Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1980
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Rendal B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Presss, Jakarta, 1986.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

Gunawan Widjaja, “Aspek Hukum dalam Kontrak Perdagangan Internasional: Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No. 4, Vol. 2, 2008.

Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 2, 2019.

Mukhlisin, Fetri, dan Chamid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen”, *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Kemanusiaan*, Vol. II, No. 1, 2012.

Ni'matul Huda, “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021.

Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Pakaian Impor Bekas di Kota Malang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015.

Syarif Budiman, “Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Data Elektronik

Anisyah Al Faqir, *Impor Pakaian Bekas Terus Naik, Capai Rp 24,21 Miliar di 2022*, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5235373/impor->

pakaian-bekas-terus-naik-capai-rp-2421-miliar-di-2022, diakses tanggal 7 Juni 2023

Citra Narada Putri, *Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?* dalam <https://www.parapuan.co/read/533448323/imp-or-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan>, diakses pada 7 Juni 2023.

Henry, *Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Impor Bekas bagi Kesehatan*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-imp-or-bekas-buat-kesehatan>, diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 01.21 WIB.

Kementerian Perdagangan RI, *Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar*, dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-imp-or-senilai-rp10-miliar>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *KemenKopUKM Apresiasi Kolaborasi Berbagai Pihak Berantas Pakaian, Sepatu dan Tas Ilegal di Batam*, dalam <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-apresiasi-kolaborasi-berbagai-pihak-berantas-pakaian-sepatu-dan-tas-ilegal-di-batam>, diakses pada 7 Juni 2023.

Nadya Zahira, *Sudah Dilarang Seja 2015, Impor Baju Bkeas Naik Pada 2022*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6419c25377cb2/sudah-dilarang-sejak-2015-imp-or-baju-bekas-naik-623-pada-2022>, diakses tanggal 24 Juni 2023.

Nurdiansyah, *Implementasi Kebijakan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas*, Jurnal Administrasi Publik, terdapat dalam <http://jurnafis.untan.ac.id:http://jurnal.fisipuntan.org>, diakses tanggal 23 Juni 2023, pukul 11.41 WIB

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – PK Telp./Fax (0634)-4323020
http : //www.padangsidimpuankota.go.id
Email : d.perdagangan@padangsidimpuankota.go.id

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023

Kepada

Nomor : 800 / 841 / 2023

Sifat : Biasa

Hal : Rekomendasi Riset

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Padangsidimpuan
di –

PADANGSIDIMPUAN

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan Nomor Surat : 094/2060/KKBP/2023 Tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerbitan Rekomendasi dan Surat Universitas Islam Indonesia Nomor 302/dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2023 perihal Izin Penelitian/ Riset. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan izin kepada :

Nama : Rizka Ananda Rangkuti
No. Mahasiswa : 19410603
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Univ. Islam Indonesia Yogyakarta

Judul Proposal Skripsi " Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Padangsidimpuan ". Maka bersama ini pada dasarnya kami tidak keberatan dengan ketentuan selama penelitian mematuhi semua peraturan- peraturan yang ada pada Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN



Ir. RIDOAN PASARIBU, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660428 199703 1 004

Tembusan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 460/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Ananda Rangkuti
No Mahasiswa : 19410603
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR
PAKAIAN BEKAS DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md